



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tgl lahir Denpasar, 18 Maret 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Tabanan, berdomisili elektronik di alamat Gmail: fieda090985@gmail, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tgl lahir Denpasar, 18 Desember 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, alamat di Kabupaten Tabanan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Oktober 2021 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Register perkara nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 6 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Selatan dan telah tercatat dalam register KUA sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 06 Oktober 2004.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama semula di Jl. Ahmad Yani Gg. Kamboja No. VII, Banjar Taman Sorodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan selama 17 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia empat orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 17 April 2005;
- 3.2. Anak II, Perempuan, lahir tanggal 04 Desember 2008;
- 3.3. Anak III, Perempuan, lahir tanggal 19 April 2013;
- 3.4. Anak IV, Laki-laki, lahir tanggal 22 November 2014.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2005 sampai dengan Juli 2021.

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- 5.1. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain, terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS/ dan sering menemui wanita tersebut, dan Perselingkuhan Tergugat sudah terjadi sudah cukup lama sekitar tahun 2005.
- 5.2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak januari 2021 sampai sekarang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, bahkan Tergugat telah berhutang yang cicilannya dibebankan kepada Penggugat.
- 5.3. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian/menderita bathin

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2021 yang disebabkan pertengkaran yang tidak kunjung dapat diselesaikan dengan musyawarah.

7. Bahwa sejak Bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, maka dari itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karna sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tabanan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan tanggal 2021 dan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, dan Tergugat tidak mengemukakan alasannya yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini.

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Denpasar, bermeterai cukup, distempel pos (*zege/en*) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, NIK. 5171041803920007, tempat/tanggal lahir Denpasar, 18 Maret 1992 agama Hindu, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta (Perhotelan), alamat di Kota Denpasar, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Banjar Taman Sorodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ariel umur 15 tahun, Desi umur 12 tahun, Anak III umur 8 tahun, dan Dava umur 7 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS/ dan sering menemui wanita tersebut, dan Perselingkuhan Tergugat sudah terjadi sudah cukup lama sekitar tahun 2005, Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak Januari 2021 sampai sekarang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, dan Tergugat telah berhutang yang cicilannya dibebankan

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian/menderita bathin

- Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap kukuh untuk bercerai;
2. Saksi II, NIK 5171041508810001, tempat tanggal lahir Denpasar, 15 Agustus 19981, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta(travel), alamat di Kota Gianyar, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Banjar Taman Sorodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa empat orang anak tersebut masing-masing bernama Anak I, laki-laki, umur 15 tahun, Anak II, Perempuan, umur 12 tahun, Anak III, Perempuan, umur 8 tahun, dan Anak IV, Laki-laki, umur 7 tahun.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 sampai dengan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan berlangsung terus menerus;
 - Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan Wanita lain dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak Januari 2021 sampai sekarang sehingga untuk

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri.

- Bahwa selain itu Tergugat telah berhutang yang cicilannya dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap kukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain, terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone/SMS/ dan sering menemui wanita tersebut, dan Perselingkuhan Tergugat sudah terjadi sudah cukup lama sekitar tahun 2005, Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak Januari 2021 sampai sekarang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, bahkan Tergugat telah berhutang yang cicilannya dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian/menderita bathin, dan sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan selama itu pula di antara keduanya tidak pernah lagi ada komunikasi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada pihak yang hadir sebagai upaya damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. selanjutnya Termohon dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dianggap tidak disangkal dan dibenarkan, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, yang bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi"*. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa Kedua saksi Penggugat bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan juga sesuai dengan petunjuk yang diperoleh dari pengakuan Tergugat. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak.

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai hutang yang cicilannya dibebankan kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat tidak memberi nafkah lahir sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang tidak memberikan nafkah bathin kepada Tergugat.
- Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ?”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak Januari 2021 sampai sekarang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, bahkan Tergugat telah berhutang yang cicilannya dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian dan menderita bathin.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena faktor Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak Januari 2021 sampai sekarang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri, bahkan Tergugat telah berhutang yang cicilannya dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian dan menderita bathin. Faktor penyebab yang demikian meskipun tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga. Namun persoalan tersebut bisa saja terjadi dalam rumah tangga, dan ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapi perselisihan tersebut sebagai persoalan yang krusial apalagi persoalan ekonomi yang harusnya dijaga untuk menjamin keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga, dan akibat persoalan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapinya dengan cara pisah ranjang tanpa komunikasi yang baik, akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya. Kondisi demikian tentunya berakibat terabaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat dengan wujud tidak hadirnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, jika suami istri

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan upaya damai juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*.

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu bain shughra, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah.

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Ety Supriyati, B.A., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Ety Supriyati, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp 200.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 10.000,00+ |
| Jumlah | :Rp.320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)